



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sel Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5 / 432 /DIS PM PPTSP/6/VII/2019
TENTANG
IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

TANPA BIAYA


- Membaca : 1. surat Kepala SMA Swasta Perkumpulan Amal Bakti (PAB) 4 Sampali Nomor : A.4/326/PAB/III/2019 tanggal 1 Juli 2019 Perihal Permohonan Pengajuan Penyesuaian Izin Operasional yang diterima pada tanggal 01 Juli 2019;
2. berita acara verifikasi lapangan dan instrumen verifikasi permohonan penyesuaian Izin Operasional SMA Swasta Perkumpulan Amal Bakti (PAB) 4 Sampali.
- Menimbang : Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 503/4459 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal (Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3).

PANPA BIAYA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL (PENYESUAIAN IZIN)
- KESATU : Memberikan Izin Operasional (Penyesuaian Izin) kepada :
1. Nama Perusahaan : Perkumpulan Amal Bakti Sumatera Utara
 2. N I B : 9120305450726
 3. Nama Sekolah : SMA Swasta Perkumpulan Amal Bakti (PAB) 4 Sampali
 4. Alamat : Jl. Pasar Hitam No. 69 Desa Sampali,
Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.
- KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
 2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/
Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan
pada tanggal: 11 Juli 2019



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Lubuk Pakam;
3. Pertinggal.

PIMPINAN UMUM
PERSATUAN AMAL BAKTI (PAB)
SUMATERA UTARA

Sekretariat : Jln.Komodor L.Yos Sudarso No.19A Telepon 28895 Medan 20114

S U R A T K E P U T U S A N

No.: PU/ A /XLVII /KPTS/PAB/XII/1989

Tentang

Pendirian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Persatuan Amal Bakti (PAB) 4
Sampali Percut Sei.Tuan, Deli Serdang

Pimpinan Umum Persatuan Amal Bakti (PAB) Sumatera Utara dengan ridho Allah SWT.
setelah :

M E N I M B A N G : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan dipandang perlu untuk membantu Pemerintah dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan.
2. Bahwa untuk melaksanakan point 1 tersebut diatas maka perlu untuk segera mendirikan Sekolah/Madrasah Persatuan Amal Bakti yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama.

M E N G I N G A T : 1. Anggaran Dasar PAB Sumatera Utara, Pasal 4
2. Anggaran Rumah Tangga PAB, BAB III Pasal 6

MEMPERHATIKAN : 1. Butir-butir Akreditasi yang dikeluarkan n Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama RI.
2. Petunjuk pelaksanaan tertib Administrasi yang dikeluarkan Kantor Wilayah Depdikbud Prop.Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N

M E N E T A P K A N :

P E R T A M A : Mendirikan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) PAB 4
dengan alamat Emplasmen PT.Perkebunan IX Sampali

K E D U A : Sekolah tersebut pada diktum "Pertama" harus mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Pimpinan Umum Persatuan Amal Bakti (PAB) Sumatera Utara.

K E T I G A : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal Juli 1982 dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 21 Desember 1989 M
23 Jum. Awal 1410 H

Pimpinan Umum
PERSATUAN AMAL BAKTI
Sumatera Utara

N. Ketua I,
H. Eddy Sutaddy Atmawulan
N. Sekretaris Umum,
M. Nukiddin Esmuda
P. A. B. N.
AMAL BAKTI

